

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apapun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat *grosse* akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan *eksekutorial*.

Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris.

Posisi Notaris yang urgen dalam kehidupan kemanusiaan tersebut menjadikan proses seseorang yang ingin menuju menjadi notaris yang ahli menjadi penting. Karenanya dalam pendidikan notariat diperhatikan pula etika notaris. Sehingga dalam hal ini ditegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidaklah lengkap. Dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka dibidang hukum dan profesinya.<sup>1</sup>

Profesi notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup>Darji Darmodiharjo dan shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 265.

yang mengatur tentang kode etik profesi notaris, harus ditaati oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.” Kemudian di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, menyatakan : “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.”

Notaris dalam profesinya yang memberikan pelayanan pada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran atas akta-akta yang dibuatnya, karena itu Notaris harus lebih peka, jujur dan adil dalam pembuatan suatu akta.

Seperti yang telah diketahui bahwa beberapa tugas Notaris salah satunya adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.<sup>2</sup>

Notaris sebagai Pejabat Umum, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat

---

<sup>2</sup>Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.

akta-akta otentik. Adapun akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.<sup>3</sup>

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Sebagaimana harapan kita semua atau bangsa, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.<sup>4</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga notaris telah dikenal oleh masyarakat serta dibutuhkan dalam pembuatan suatu alat bukti tertulis yang

---

<sup>3</sup>R. Soegondo Notodisoerjo. 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

<sup>4</sup>Komar Andasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hal. 14.

bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat.

Bentuk lembaga notariat ini dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu:<sup>5</sup>

1. *notariat fonctionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam *notariat fonctionnel* ini terdapat pemisahan keras antara *wettelijk* dan *niet wettelijke werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat;
2. *notariat professionnel*, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Teori Izenis ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan (*rechtelijke macht*), sebagaimana terdapat di Prancis dan Negeri Belanda.

---

<sup>5</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hal. 84

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengkaji permasalahan tersebut diatas dalam bentuk sebuah tesis berjudul: **“PERAN KODE ETIK NOTARIS UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PROFESI DALAM MENJUNJUNG TINGGI JABATAN NOTARIS”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitikberatkan pada rumusan masalah:

1. Apa peran kode etik notaris guna meningkatkan profesionalitas profesi notaris ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam menjalankan kode etik notaris ?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kaendala kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam menjalankan kode etik notaris ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kode etik notaris guna meningkatkan profesionalitas profesi notaris;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam menjalankan kode etik notaris.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam menjalankan kode etik notaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang bagaimana fungsi dan kendala dalam menjalankan kode etik notaris, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa Notaris dan bagi para Notaris dapat dipakai sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga agar di dalam melaksanakan profesi sedapat mungkin mengurangi risiko dengan jalan menjunjung tinggi profesionalitas pekerjaannya.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu melakukan tugas-tugas negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Pengertian notaris dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Jadi dalam pengertian-pengertian Notaris diatas ada hal penting yang tersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut, bahwa Notaris adalah pejabat umum dimana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat akta-akta otentik, jadi Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1868 KUHPerdara.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu



akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>6</sup>

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, adalah :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

---

<sup>6</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000),hal. 159.

Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh negara dan bekerja juga untuk kepentingan negara. Namun notaris bukanlah pegawai negeri, sebab notaris tidak menerima gaji dari negara, melainkan hanya menerima honorarium atau fee dari klien. Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, akan tetapi notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat kata risalah lelang.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya, notaris pun harus dapat menghindari ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam jabatannya.<sup>7</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban yang dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu :

- a. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen seta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

---

<sup>7</sup>Prof. Dr. H. Muchsin, SH., *Makalah Kedudukan Notaris dan Akta Notaris di Hadapan Penegak Hukum*, Jakarta, 12 Februari 2011

- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

## **2. Jabatan Notaris**

Jabatan merupakan subjek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban. Oleh Hukum Tatanegara kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat (orang) tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan). Sebagai subjek hukum yaitu badan hukum maka jabatan itu dapat menjamin *kontinuitet* hak dan kewajiban. Pejabat (yang menduduki

jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*).<sup>8</sup>

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.<sup>9</sup>

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat

---

<sup>8</sup>Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: CV Badar Maju, 2009), hal. 3.

<sup>9</sup>Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 15.

untuk melaksanakan Jabatan disebut Pejabat. Suatu Jabatan tanpa ada Pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.<sup>10</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat serta membantu permasalahan hukum masyarakat yang didasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris.

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum.<sup>11</sup>

### **3. Kode Etik Notari**

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu pada undang-undang, juga harus bersikap sesuai dengan kode etik profesinya. Kode etik bagi profesi notaris sangat diperlukan guna menjaga kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi yang diakui kebenarannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa, “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris”.

---

<sup>10</sup><http://www.indonesianotarycommunity.com/karakter-yuridis-jabatan-notaris/>, 5 Januari 2017 12:56

<sup>11</sup><http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtenaren-syafran-sofyan/>, diakses 5 Januari 2017 14:21

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang terbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam Kode Etik Notaris.

Kode Etik ini disusun dan dirancang oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang berdasarkan Kode Etik Notaris Pasal 1 huruf a memiliki arti bahwa Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat

umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan Organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Dengan demikian Kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.<sup>12</sup>

#### **4. Pengertian Profesi**

Secara etimologis, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu *profession* atau bahasa Latin *profecus*, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu

---

<sup>12</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal.29.



pekerjaan. Sedangkan secara terminologi profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis.

Kata Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus dipersiapkan untuk itu. Dengan kata lain profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain.

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Definisi yang diperoleh dalam kepustakaan Indonesia tidak jauh berbeda dari definisi *Black's Law Dictionary*. Profesi di definisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan lain sebagainya) tertentu. Profesional di definisikan sebagai yang bersangkutan dengan profesi memerlukan

kepandaian khusus untuk menjalankannya, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan dari amatir).<sup>13</sup>

## 5. Profesionalitas Profesi Notaris

Notaris di dalam menjalankan profesinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bertindak sesuai dengan etika profesi notaris. Karena dalam melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini, etika notaris yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan bertoleransi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.<sup>14</sup>

Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali-

---

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 702.

<sup>14</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, cet.3, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 48.

kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi.<sup>15</sup>

Adapun unsur-unsur dari profesionalisme adalah:<sup>16</sup>

- a. Suatu Pekerjaan yang memerlukan keahlian
- b. Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus
- c. Memperoleh penghasilan dari padanya.

Dapat dikekmukakan mengenai pembatasan kriteria profesi yang meliputi :

- a. Pengetahuan;
- b. Keahlian atau kemahiran;
- c. Mengabdikan kepada kepentingan orang banyak;
- d. Tidak mengutamakan kepentingan finansial;
- e. Adanya organisasi atau asosiasi profesi;
- f. Pengakuan masyarakat; dan
- g. Kode etik.

## **F. Metode Penelitian**

Metode, adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, 2001, *Profesi profesionalisme dan Etika Profesi*, Media Notariat, PP INI, hal 32.

<sup>16</sup>A. Kohar, 1985, *Notaris dan Persoalan Hukum*, Surabaya: PT. Bina Indra Karya, hal. 100.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 6.

Metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan. Disini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, sumber dan jenis data yang digunakan, bagaimana pengumpulan data yang akan dilakukan serta analisis yang dipergunakan. Seorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metode penelitian hukum yang baik.<sup>18</sup>

Untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran suatu permasalahan maka diperlukan kegiatan penelitian guna mencari data ilmiah sebagai bukti pencarian kebenaran data ilmiah.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>19</sup>

Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindu Persada, Jakarta, hal. 13.

<sup>20</sup>Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 20.

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan.<sup>21</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Sedangkan istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh dari segi teori maupun dari segi praktek.<sup>22</sup>

Penelitian terhadap teori dan praktek adalah untuk memperoleh gambaran tentang penerapan suatu teori di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang bersifat analitis bertujuan melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada dan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan.

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit*, hal. 18.

<sup>22</sup>Hadari Nawawi, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 31.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penyusunan tesis ini penulis melakukan penelitian melalui studi kepustakaan berarti mengumpulkan data dan untuk memecahkan masalah melalui data-data yang sudah ditulis atau diolah oleh orang lain atau lembaga. Penulis mencari data dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi tesis, buku-buku yang membahas mengenai Kode etik notaris.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu:
  - 1) UUD 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - 4) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - 5) Kode Etik Notaris
  - 6) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan primer, berupa hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan hukum sekunder, yang berupa tulisan-tulisan artikel yang terdapat di media cetak dan media elektronik.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan obyek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan naskah resmi yang ada.
- b. Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan peran kode etik notaris bagi para notaris.

Sistem wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>23</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>24</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I :**      Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

---

<sup>23</sup>Soetrisno Hadi, 1985 , *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal. 26.

<sup>24</sup>Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.119.



Penelitian,Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistimatika Penulisan.

**BAB II :** Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan umum tentang Kode Etik Notaris, Tinjauan umum tentang Jabatan Notaris, Profesionalitas Profesi Notaris dan Perspektif islam tentang Kode Etik Notaris.

**BAB III :** Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Gambaran Umum tentang fungsi kode etik notaris bagi notaris, kendala yang dihadapi dalam menjalankan kode etik notaris,dan bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam menjalankan kode etik notaris.

**BAB IV :** Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.